

PERAN PANWASLU KELURAHAN/DESA (PKD) DI KELURAHAN MIMBAAN DALAM PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN SITUBONDO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Mohammad Khoirul Anam^{1*)}, Dini Noor Aini^{2*)}, Eddy Basuki^{3*)}

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Email: arula624@gmail.com

Abstrak

Demokrasi adalah kekuasaan negara berada di tangan rakyat. Pada dasarnya demokrasi merupakan ruang sebagai bentuk perjuangan suara rakyat, keadilan dan kesetaraan hak setiap warga negara. Pemilu sarana demokratis untuk memilih wakil rakyat secara langsung oleh warga negara. Dalam menarik perhatian rakyat, tim kampanye ataupun peserta pemilu melaksanakan beberapa kegiatan kampanye untuk dapat memperoleh suara dari rakyat. Maka dibutuhkanlah peran Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) dalam kegiatan kampanye. Pengawasan kampanye merupakan salah satu tahapan penting dalam rangka menjaga integritas dan keadilan Pemilu. Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) memiliki peran strategis dalam memastikan proses kampanye berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terutama pengawasan kampanye pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Situbondo.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah Peran dan Hambatan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) di Kelurahan Mimbaan dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Situbondo pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah 1) PKD memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai pengawas formal sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan peraturan KPU, tetapi juga sebagai fasilitator komunikasi antara peserta pemilu, penyelenggara, dan masyarakat melalui pengawasan preventif, klarifikasi, serta fasilitatif. 2) Pelanggaran yang paling sering ditemukan adalah pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di lokasi terlarang, penyebaran bahan kampanye yang tidak sesuai ketentuan, serta kegiatan kampanye tatap muka tanpa pemberitahuan resmi. 3) Namun, efektivitas pengawasan PKD masih menghadapi tantangan, antara lain luasnya wilayah Mimbaan, tingginya jumlah penduduk, keterbatasan jumlah personel, serta kendala dalam penggunaan teknologi digital akibat faktor usia pengawas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun PKD berperan penting, masih diperlukan dukungan tambahan agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih optimal.

Kata kunci: Pemilihan Umum, Kampanye, Peran, Pengawasan

Abstract

Mohammad Khoirul Anam, NPM 202014050. "The Role of the Village/Sub-district Election Supervisory Committee (PKD) in Mimbaan Village in Supervising the Election Campaign for DPRD Candidates for Situbondo Regency in the 2024 General Election"

Democracy is a system in which state power lies in the hands of the people. Essentially, democracy provides space as a form of struggle for the people's voice, justice, and equality of rights for every citizen. Elections are a democratic means for citizens to directly choose their representatives. In order to gain public support, campaign teams or election

participants carry out various campaign activities to attract voters. Therefore, the role of the Village/Subdistrict Election Supervisory Committee (PKD) is crucial during campaign activities. Campaign supervision is one of the essential stages in maintaining the integrity and fairness of the electoral process. The PKD holds a strategic role in ensuring that campaign activities comply with existing laws and regulations, particularly in the supervision of campaigns for the election of candidates for the Regional House of Representatives (DPRD) of Situbondo Regency.

The purpose of this research is to examine the roles and challenges of the Village/Kelurahan Election Supervisory Committee (PKD) in Mimbaan Village in overseeing the campaign activities of legislative candidates for the Situbondo Regency Regional People's Representative Council (DPRD) during the 2024 General Election.

The method used in this research is a qualitative approach with a field study design. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques applied are data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that: (1) The Village/Kelurahan Supervisory Committee (PKD) has a strategic role, not only as a formal supervisor in accordance with Law No. 7 of 2017 and the regulations of the General Election Commission (KPU), but also as a communication facilitator between election participants, organizers, and the community through preventive, clarificative, and facilitative supervision. (2) The most frequent violations found include the installation of campaign props (APK) in prohibited locations, the distribution of campaign materials that do not comply with regulations, and face-to-face campaign activities conducted without official notification. (3) However, the effectiveness of PKD supervision still faces challenges, such as the vast area of Mimbaan, the high population density, the limited number of personnel, and difficulties in utilizing digital technology due to the age factor of the supervisors. These conditions demonstrate that although PKD plays an important role, additional support is still needed to ensure that supervisory functions can be carried out more optimally.

Keywords: General Election, Campaign, Role, Supervision

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi konstitusional menegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Artinya, rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan penyelenggara negara hanya bertindak sebagai pelaksana mandat rakyat. Oleh karena itu, Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi sarana penting untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus memastikan terjadinya sirkulasi kepemimpinan secara tertib, damai, dan demokratis (Asshiddiqie, 2019).

Sebagai pilar demokrasi, Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme peralihan kekuasaan, tetapi juga wadah bagi masyarakat untuk menggunakan hak politiknya secara bebas. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu serentak tahun 2024 menjadi momentum penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia karena melibatkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota. Dalam konteks ini, peran penyelenggara dan pengawas pemilu menjadi sangat vital guna menjamin seluruh proses berjalan sesuai aturan perundang-undangan.

Pengawasan pemilu diamanatkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh tingkatan. Bawaslu tidak bekerja sendiri, melainkan didukung oleh struktur pengawas hingga level

kecamatan dan Kelurahan/Desa. Salah satu unsur penting dalam struktur ini adalah Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), yang berfungsi sebagai ujung tombak pengawasan langsung di tingkat akar rumput (Bawaslu RI, 2020). PKD bertugas mengawasi tahapan kampanye, mencegah terjadinya pelanggaran, menerima laporan masyarakat, serta berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Namun, implementasi pengawasan di tingkat Kelurahan/Desa bukan tanpa tantangan. Kasus di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Situbondo, misalnya, menunjukkan berbagai kendala yang dihadapi PKD. Wilayah pengawasan yang sangat luas, jumlah peserta pemilu legislatif yang cukup banyak, serta keterbatasan jumlah personel pengawas menjadi hambatan utama dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Di samping itu, masih ditemukan praktik-praktik pelanggaran seperti pemasangan alat peraga kampanye di tempat terlarang, pelaksanaan kampanye tanpa izin resmi, hingga penggunaan fasilitas umum dalam kegiatan kampanye. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah diatur dengan realitas di lapangan.

Situasi tersebut sejalan dengan pandangan Dahl (1979) dalam karyanya *Polyarchy*, yang menekankan bahwa demokrasi hanya dapat berjalan dengan baik apabila terdapat persamaan hak dalam pengambilan keputusan, partisipasi efektif, serta kebebasan sipil dan politik. Tanpa pengawasan yang efektif, prinsip-prinsip demokrasi tersebut berpotensi tercederai. Hal serupa juga ditegaskan oleh Kristiadi (1994) bahwa demokrasi merupakan proses yang terus berkembang (*in the process of becoming*), sehingga kualitasnya sangat ditentukan oleh integritas penyelenggaraan pemilu, termasuk pengawasan pada setiap tahapannya.

Dalam konteks Pemilu 2024, keberadaan PKD di Kelurahan Mimbaan memiliki peran yang strategis. Selain memastikan tahapan kampanye berjalan sesuai aturan, PKD juga diharapkan mampu melakukan pencegahan dini terhadap potensi pelanggaran serta memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan cakupan wilayah yang luas membuat efektivitas pengawasan sering kali tidak maksimal. Oleh karena itu, penelitian mengenai peran PKD dalam pengawasan kampanye di Kelurahan Mimbaan menjadi penting untuk dilakukan, guna memberikan gambaran faktual mengenai dinamika pengawasan di tingkat Kelurahan/Desa serta tantangan yang dihadapi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis **“Peran Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) Di Kelurahan Mimbaan Dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Situbondo Pada Pemilihan Umum Tahun 2024”**.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Kantor Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panji bertempat di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur Indonesia. Adapun penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2024 sampai bulan Agustus 2024 dalam upaya mengumpulkan data-data dan fakta-fakta yang dibutuhkan untuk memperkuat penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sejalan dengan kegiatan yang dilakukan dalam usaha mengumpulkan data diantaranya pengetahuan mengenai permasalahan dan informasi yang berhubungan dengan latar belakang informasi terhadap penelitian. Teknik pengumpulan data ini menggunakan Teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2016:145) menjelaskan bahwa observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Proses observasi dilakukan peneliti pada saat pra riset di lapangan untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi.

2. Wawancara

Menurut Moelong (2006:186) mengemukakan bahwa wawancara yaitu sebagai diskusi dengan maksud dan tujuan tertentu. Diskusi yang dilakukan oleh dua orang, pewawancara yang mengajukan wawancara dan narasumber yang menjawab pertanyaan. Jenis wawancara yang digunakan ialah wawancara terstruktur dengan pertanyaan yang tertulis dan alternatif jawabannya sudah telah dipersiapkan (Sugiyono, 2016:137).

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah Metode Pengkajian dan Pengolaha data dari dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya yang dapat menjadi data pendukung penelitian. Dalam hal ini data-data yang didapat langsung dari lapangan ketika peneliti turun mencari data.

Uji Keabsahan Data

Data yang sudah didapatkan, dikumpulkan, dan dicatat dalam kegiatan penelitian harus dipastikan ketepatan dan kebenarannya. Oleh karena itu peneliti harus bisa memilah dan memilih cara-cara yang tepat untuk mengembangkan ke validitas data yang didapatkan.

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2016:60) menjelaskan analisis data adalah rangkaian untuk mengelompokkan pengurutan data kedalam ketentuan-ketentuan data yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang telah di dapatkan. Dalam penelitian ini digunakan data deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Situbondo Dapil I Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Demokrasi diartikan bahwa sebuah bentuk mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijadikan oleh pemerintah negara tersebut. Namun secara estimologis, kata demokrasi (dari bahasa Yunani) dari dua kata yaitu *demos* (rakyat) dan *cratein* atau *cratos* (kekuasaan dan kedaulatan). Dari kedua kata tersebut mempunyai pengertian secara umum sebagai sebuah bentuk pemerintahan rakyat dimana kekuasaan tertinggi terletak ditangan rakyat dan dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme Pemilu. Maka, demokrasi Indonesia diwujudkan dengan adanya Pemilihan Umum (Pemilu). Dari Provinsi, Kabupaten, dan Desa karena dalam lingkup Pemilu yang wilayahnya sangat luas sehingga dibutuhkan Peran sebuah pengawasan. Pengawasan Pemilu ditingkat paling bawah disebut dengan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD). Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) di Kelurahan Mimbaan menginginkan pengawasan yang dijelaskan pada UU No. 7 Tahun 2017 harus berlandaskan asas-asas Pemilihan Umum yaitu :

- a) Langsung
- b) Umum
- c) Bebas
- d) Rahasia

- e) Jujur
- f) Adil

Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) Kelurahan Mimbaan diminta juga untuk mengetahui tahapan-tahapan Pemilihan Umum. Tahapan ini yang nanti digunakan sebagai pembekalan awal pengawasan bagi PKD Kelurahan Mimbaan. Tahapan-tahapan Pemilihan Umum yaitu antara lain :

- 1) Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- 2) Pelaksanaan kampanye;
- 3) Pendistribusian logistik Pemilu;
- 4) Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
- 5) Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
- 6) Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
- 7) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
- 8) Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK; dan
- 9) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan.

Untuk mengetahui adanya pelanggaran atau tidak pada tahapan kampanye. Maka menurut UU No. 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2023 bahwa ada beberapa metode kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 antara lain :

- a) Pertemuan Terbatas
- b) Pertemuan Tatap Muka
- c) Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu
- d) Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Tempat Umum
- e) Media Sosial
- f) Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, dan Media Daring
- g) Rapat Umum

Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa masih terdapat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Situbondo Dapil I. Pelanggaran yang sering terjadi adalah pelanggaran alat peraga kampanye. Untuk Mengetahui bahwa alat peraga kampanye itu melanggar, perlu mengetahui adanya titik-titik yang diperbolehkan pemasangan alat peraga. Menurut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur No. 25 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Provinsi Jawa Timur antara lain :

- a. Sepanjang Jalan Basuki Rahmat;
- b. Sepanjang Jalan Raya Banyuwangi (Batas timur di Basmalah Panji 2);
- c. Sepanjang Jalan Argopuro;
- d. Sepanjang Jalan Pemuda;
- e. Sepanjang Jalan Madura;
- f. Sepanjang Jalan Jawa;
- g. Sepanjang Jalan Irian Jaya;
- h. Sepanjang Jalan Sepudi;
- i. Sepanjang Jalan Bawean;
- j. Sepanjang Jalan Semeru;
- k. Sepanjang Jalan Gunung Arjuno;
- l. Jalan Belakang PG Panji ke arah timur sampai simpang 4;
- m. Sepanjang Jalan Gunung Raung;
- n. Sepanjang Jalan Perbatasan Mimbaan dan Desa Panji Kidul;

o. Sepanjang Jalan Perbatasan Mimbaan dan Desa Panji Lor.

Tidak hanya itu, masih adanya pelanggaran yang terjadi. Pada kampanye tatap muka pelanggaran yang tidak melakukan pemberitahuan. Seolah-olah kampanye tersebut menjadi kampanye yang terselubung tanpa adanya pemberitahuan untuk melakukan kampanye. Bahan Kampanye ada juga peserta Pemilihan Umum yang melanggar, terkadang stiker ditempel pada tempat umum bahkan pada tiang-tiang listrik dan telpon. Apabila bahan kampanye ini di tempel akan menjadi Alat Peraga Kampanye. Peneliti, menganalisa kampanye yang dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Situbondo Dapil I Kelurahan Mimbaan, banyaknya pelanggaran yang terjadi pada metode Alat Peraga Kampanye (APK). Alat Peraga Kampanye (APK) ini tidak mematuhi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2018. Sebab dari penyampaian dari dua informan diatas terjadi pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari banyaknya periode Pemilihan Umum yang sudah berlangsung, tetap saja Alat Peraga Kampanye (APK) yang sering terjadi pelanggaran. Dengan adanya pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Totok, maka peneliti ingin mengetahui seperti apa bentuk dari pelanggaran Alat Peraga Kampanye. Maka Bapak Totok menunjukkan hasil laporan selama di lapangan saat melakukan pengawasan alat peraga kampanye calon Anggota DPRD Kabupaten Situbondo Dapil I di Kelurahan Mimbaan.

Dari hasil laporan yang dilakukan PKD Kelurahan Mimbaan, ternyata banyak yang dilakukan oleh PKD Kelurahan Mimbaan untuk mengetahui adanya kampanye, dia melakukan koordinasi dengan berbagai instansi bahkan RT atau RW dan juga oleh masyarakat yang ada di Kelurahan Mimbaan. Laporan kampanye ini bisa dari laporan langsung yang disampaikan dari masyarakat Kelurahan Mimbaan ataupun dari temuan langsung oleh Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD). Dari kesimpulan dari wawancara diatas, bahwa dari koordinasi PKD dengan instansi terkait membuahkan hasil adanya kampanye yang dilakukan tidak adanya pemberitahuan yang seharusnya disampaikan kepada PPS Kelurahan Mimbaan. Kampanye tersebut langsung didatangi langsung oleh PKD Kelurahan Mimbaan. Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) menyelesaikan permasalahan tersebut secara lisan, dengan penyelesaian langsung yang dilakukan oleh PKD Kelurahan Mimbaan, PPS Kelurahan Mimbaan dan Peserta Pemilihan Umum yang melanggar. Masalah tersebut pada saat itu langsung terselaikan. Namun, ada hal yang disayangkan oleh peneliti seharusnya apabila sebuah masalah yang langsung diselesaikan saat itu juga, Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) juga membuat laporan Form-A.

Peran PKD Mimbaan tidak hanya berfungsi sebagai pengawas formal, tetapi juga sebagai fasilitator komunikasi antara peserta pemilu dengan aturan yang berlaku. Peran ini sejalan dengan konsep pengawasan partisipatif, di mana pengawas membuka ruang dialog dengan pihak yang diawasi, sehingga tercipta kesadaran kolektif untuk menjaga tertibnya pelaksanaan kampanye. Secara keseluruhan, PKD Mimbaan menjalankan tiga peran utama pengawasan pemilu :

- 1) Peran preventif, melalui imbauan dan sosialisasi sebelum kegiatan kampanye.
- 2) Peran klarifikasi, dengan melakukan koordinasi ketika ada indikasi pelanggaran.
- 3) Peran fasilitatif, dengan membangun komunikasi terbuka dengan peserta pemilu untuk menyamakan persepsi aturan.

Pemilihan Umum Tahun 2024 terdapat tantangan dan kendala yang dialami oleh PKD Kelurahan Mimbaan. Tantangannya adalah ada tokoh agama yang kharismatik di Kelurahan Mimbaan. Tidak hanya adanya tantangan yang dihadapi PKD Kelurahan Mimbaan, tapi juga adanya kendala dalam melakukan pengawasan. Yaitu kendala yang terjadi, karena Kelurahan Mimbaan memiliki wilayah yang cukup luas dan penduduk yang padat, serta banyak tempat

yang potensial digunakan untuk kampanye terselubung. Hal ini menjadi tantangan bagi PKD yang bertugas sendirian dalam mengawasi wilayah tersebut. Tidak hanya kendala tersebut yang terjadi. Sebuah laporan yang harus dilakukan secara real time, dan diharuskan menggunakan teknologi. Kendala tersebut diatasi melalui kerja sama dan saling membantu antar rekan kerja. Rekan PKD yang lebih menguasai teknologi membantu dalam pembuatan dan pengiriman laporan digital, mengunggah foto atau video dokumentasi kegiatan kampanye, serta memastikan format laporan sesuai dengan standar Bawaslu. Dan juga, terdapat hanya satu PKD yang bertugas di wilayah yang luas seperti Kelurahan Mimbaan, pengawasan yang dilakukan oleh PKD Kelurahan Mimbaan menjadi tidak optimal.

B. Peran Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) di Kelurahan Mimbaan Dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Situbondo Dapil I Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Fungsi peran (*role*) Panwaslu Kelurahan Desa (PKD), sebagai berikut : (1) Penjaga sekaligus pengawal proses pemilu; (2) Penjamin derajat kompetisi yang sehat dan bertanggung jawab; (3) Meminimalisasi tingkat resiko penyelenggaraan pemilu; (4) Memastikan pemilu sesuai dengan peraturan; (5) Memastikan penanganan pelanggaran menimbulkan efek jera; dan (6) Menghindari praktek kekuasaan yang korup dan disalahgunakan (Edralin et al, 2024). Dalam wawancara PKD Kelurahan Mimbaan melakukan *Planning* sebelum ditetapkan menjadi PKD ataupun setelah menjadi PKD. Perencanaan atau *Planning* ialah serangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu tahapan atau bahkan langkah-langkah PKD Kelurahan Mimbaan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu kampanye yang tertib dan kondusif. PKD Kelurahan Mimbaan selalu Selalu proaktif dengan melakukan sowan (kunjungan) kepada tokoh masyarakat dan tim-tim yang berpotensi menjadi penggerak kampanye. Pendekatan ini dilakukan sebelum resmi dilantik sebagai PKD, yang menunjukkan adanya kesadaran dini dan kesiapan dalam menghadapi tugas pengawasan kampanye. PKD berusaha untuk mengingatkan tokoh masyarakat tentang pentingnya menjaga netralitas dan kondusifitas, meskipun mereka mungkin memiliki preferensi politik pribadi. Hal ini penting bahwa *Controlling* atau pengawasan sangat penting dalam memastikan bahwa kampanye berlangsung secara adil dan tidak memicu ketegangan atau konflik di masyarakat. PKD Kelurahan Mimbaan juga menunjukkan pemanfaatan jaringan sosial untuk memperkuat pengawasan. Jaringan ini berfungsi sebagai sumber informasi dan pengaruh yang dapat membantu PKD dalam menjalankan tugasnya dengan lebih efektif.

Panwaslu Kecamatan Panji selalu membantu PKD ketika ada sebuah masalah yang terjadi. Dalam hal ini terjadi yaitu adanya komunikasi yang baik anatar PKD Kelurahan Mimbaan dengan Panwaslu Kecamatan Panji. Panwascam secara aktif memberikan dukungan kepada PKD Mimbaan, termasuk bimbingan teknis, advokasi, dan penegakan aturan. Hal ini menunjukkan adanya komunikasi yang intensif dan koordinasi yang baik antara kedua pihak. Dukungan yang diberikan mencakup pelatihan tentang teknik pengawasan kampanye, pemahaman regulasi pemilu, dan penggunaan teknologi. Ini memastikan bahwa PKD Mimbaan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas pengawasannya secara efektif. Komunikasi yang terbuka bagi PKD Mimbaan untuk melaporkan masalah dan mendapatkan solusi dengan cepat. Hal ini memungkinkan adanya respon yang cepat dan tepat terhadap berbagai isu yang muncul selama kampanye. Komunikasi yang terbuka ini memfasilitasi aliran informasi yang lancar, yang sangat penting dalam pengawasan Pemilihan Umum yang dinamis dan sering kali membutuhkan tindakan cepat. Dan juga dengan adanya pelatihan atau pendidikan sebagai kegiatan organisasi yang didesain untuk memperbaiki atau meningkatkan pengetahuan dan perilaku PKD sesuai dengan kebutuhan sehingga lebih maju dalam melaksanakan tugasnya.

Dan fungsi dari manajemen yaitu *organizing* atau pengorganisasian. Setiap kali PKD ingin melakukan pelaporan ataupun berkoordinasi. Dalam sebuah organisasi akan ada yang namanya sebuah hirarki dalam organisasi. Struktur organisasi yang tersusun secara hierarkis (berjenjang), di mana setiap jenjang sudah ditetapkan bidang tugasnya masing-masing. Setiap jenjang adalah bagian dari sistem organisasi secara keseluruhan, yang diisi oleh orang-orang dengan tugas dan fungsi masing-masing yang dapat dipisahkan secara jelas antara tugas seseorang yang satu dengan orang yang lain. Namun demikian, tanggung jawab akhir berada pada pimpinan puncak organisasi tersebut, karena kewenangan yang diberikan pada pejabat di bawahnya merupakan pelimpahan yang bersumber dari pimpinan tertinggi (*top manager*). Dengan hal itu, apabila pelaporan yang dilakukan harus dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan Panji sebelum naik kepada pimpinan Bawaslu Kabupaten Situbondo. Serta sebaliknya apabila ingin memerintahkan PKD Kelurahan Mimbaan, Bawaslu Kabupaten Situbondo memerintahkan Panwaslu kecamatan Panji.

Untuk Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) peningkatan efektivitas pengawasan kampanye di Pemilihan Umum mendatang adalah kemampuan PKD dalam menguasai semua regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu. Karena hal tersebut menjadi bekal para PKD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Selain itu, dibutuhkan penyelenggara Pemilu profesional yang memiliki integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat. Integritas adalah kepatuhan yang teguh pada prinsip-prinsip moral yang tidak dapat diubah atau tidak dapat diubah. Tindakan seseorang dianggap memiliki integritas jika mereka dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip moral yang tidak dapat diubah dan tidak dapat dipengaruhi oleh faktor apa pun. Jadi, secara normatif, integritas atau disintegritas adalah masalah sosiologis yang dibebankan kepada individu atau lembaga. Dan yang lebih penting lagi sebagai pondasi yang benar-benar harus dijaga oleh PKD adalah tidak ada unsur keberpihakan pada salah satu peserta pemilu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas mengenai peran Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) di Kelurahan Mimbaan dalam pengawasan kampanye Pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Situbondo pada Pemilihan Umum Tahun 2024, peneliti memperoleh kesimpulan dari seluruh hasil data yang didapatkan sebagai berikut :

1. Peran dan Fungsi PKD dalam Pengawasan
PKD Kelurahan Mimbaan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga pelaksanaan kampanye agar sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan peraturan KPU. PKD tidak hanya bertugas sebagai pengawas formal, tetapi juga berperan sebagai fasilitator komunikasi antara peserta pemilu, penyelenggara, dan masyarakat. Peran ini diwujudkan dalam bentuk pengawasan preventif (imbauan dan sosialisasi), klarifikasi (koordinasi saat ada indikasi pelanggaran), dan fasilitatif (membangun komunikasi terbuka dengan peserta pemilu).
2. Bentuk Pelanggaran yang Terjadi
Penelitian menemukan bahwa pelanggaran kampanye yang paling sering terjadi di Kelurahan Mimbaan adalah terkait Alat Peraga Kampanye (APK), seperti pemasangan di tempat terlarang (tiang listrik, pohon dan fasilitas umum) serta penyebaran bahan kampanye yang tidak sesuai aturan. Selain itu, ditemukan juga adanya kampanye tatap muka tanpa pemberitahuan resmi, yang berpotensi menjadi kampanye terselubung.
3. Tantangan dan Kendala PKD
PKD Mimbaan menghadapi tantangan berupa luasnya wilayah pengawasan, padatnya jumlah penduduk, serta banyaknya titik strategis yang berpotensi digunakan untuk

kampanye terselubung. Kendala lain adalah keterbatasan jumlah personel (hanya satu orang PKD untuk wilayah luas) serta kesulitan dalam penggunaan teknologi pelaporan secara digital karena faktor usia pengawas. Hal ini menyebabkan efektivitas pengawasan tidak optimal meskipun ada bantuan dari rekan PKD lain dan Panwascam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan Rahmatnya, Akhirnya jurnal berjudul **“Peran Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) di Kelurahan Mimbaan dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Situbondo Pada Pemilihan Umum Tahun 2024”**, dapat diselesaikan dengan baik. Dalam penyelesaian jurnal ini, saya ingin menyampaikan terimakasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada :

1. Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H., Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari sivitas Akademika Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
2. Dr. Hasan Muchtar Fauzi, S.Sos., M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Dini Noor Aini, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Eddy Basuki, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2019). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bawaslu RI. (2020). Modul Pengawasan Pemilu Tingkat Kelurahan/Desa. Jakarta: Bawaslu RI.
- Dahl, R. A. (1979). Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven: Yale University Press.
- Hayckel, Edralin, Paskarina, Caroline And Solihah, Ratnia. (2024). *Peran Prinsip-prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu Dalam Meningkatkan Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum*. Bandung : JANE (Jurnal Administrasi Negara), 2024, Vol. 16. Number 1 Hal. 99 - 109.
- Hidajat, I. (1994). Teori-Teori Politik. Jakarta: Gramedia.
- Jurdi, F. (2018). Pemilu dan Demokrasi di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lexy J., M. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.